

## ABSTRAK

**Vivi Widyastuti**, 2022, *Praktik Sanda Kebun Karet Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI., (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. HK.

**Kata Kunci** : Praktik *Sanda*, Kebun Karet, Tanpa Batas Waktu

Berbagai kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan salah satunya adalah praktik *sanda*. Menurut ulama syafi'iyah rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan atas utang yang dapat dijadikan sebagai pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang tersebut. Praktik *sanda* yang terjadi di Desa Sumber Agung ini biasanya bersifat tradisional yaitu dengan tanpa adanya bukti tertulis dalam akad. Praktik *sanda* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Agung juga tidak ada disebutkan batasan waktu, sehingga pihak penerima *sanda* dapat melakukan pengambilan manfaat atas benda jaminan tersebut secara penuh dengan waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tentu menyebabkan pihak pemberi *sanda* mengalami dampak kerugian yang mengakibatkan pihak pemberi *sanda* tidak memiliki penghasilan tambahan karena barang jaminan dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak penerima *sanda*.

Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas tentang praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu serta mengetahui apa akibat yang ditimbulkan terhadap praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara ke beberapa informan yang telah memenuhi kriteria penelitian. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi dan matriks untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang di dapat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu yang terjadi di masyarakat Desa Sumber Agung tidak sesuai dengan hukum islam dan terdapat riba didalamnya, sehingga perlu adanya edukasi dan pemahaman seperti, perlu adanya bukti tertulis, pihak saksi sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dalam masa *sanda*. Kedua, akibat yang ditimbulkan dalam praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu adalah ada beberapa pihak yang dirugikan dalam *sanda*.